



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 648 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PADA RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nama Rumah Sakit Haji Jakarta sehingga perlu penyesuaian terhadap Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1287 Tahun 2024 dan menetapkan kembali Dewan Pengawas Syariah pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam suatu Keputusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Penetapan Dewan Pengawas Syariah pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 215 Tahun 2025 tentang Perubahan Nama Rumah Sakit Haji Jakarta Menjadi Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 219 Tahun 2025 tentang Penetapan Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Sebagai Unit Usaha Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA RUMAH SAKIT UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 menetapkan kembali Dewan Pengawas Syariah pada Rumah Sakit UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sebagai berikut:
1. Efin Faridho, SH.I., MH
2. Muh. Sufyan Hadi, M.Pd
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

